



PUTUSAN

Nomor : 16/Pid.B/2017/PN.Srl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **HUSAINI Als BOUS Bin M. DANI.**
Lahir di : Lawang Agung.
Umur / Tgl lahir : 20 tahun / 02 Februari 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Rt 11 Dusun 11 Suka Damai Desa Bukit Tigo,
Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Belum bekerja.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 November 2016 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/31/XI/2016/Reskrim, tanggal 20 November 2016.

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik tanggal 21 November 2016 sampai dengan tanggal 10 Desember Februari 2016
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2016 sampai dengan tanggal 19 Januari 2017.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2017 sampai dengan tanggal 07 Februari 2017.
4. Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, sejak tanggal 31 Januari 2017 sampai dengan tanggal 10 Maret 2017.
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun, sejak tanggal 11 Maret 2017 sampai dengan tanggal 30 April 2017.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor : 16/Pen.Pid/2017/PN.Srl, tanggal 31 Januari 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 16/Pen.Pid/2015/PN.Srl, tanggal 31 Januari 2017 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan serta memperhatikan surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan **HUSAINI Als BOUS Bin M. DANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor jenis Honda Revo Fit dengan Nopol : BH 4716 QM, Nomor Rangka : MH1JBK11XEK109668 Nomor Mesin : JBK1E-1109006, warna hitam, STNK A.n SUPARNODIN. 1 (satu) buah tas warna coklat bercorak kembang-kembang merk Brendra **dikembalikan kepada saksi Novita Shandy.**
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000.-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara lisan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi :

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

----- Bahwa terdakwa **HUSAINI Als BOUS Bin M. DANI**, bersama-sama dengan SUBEN (belum tertangkap) AGUNG (belum tertangkap) dan DANIL (belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 05 November 2016 sekira jam 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Terminal baru Pasar Singkut, Desa Bukit Tigo, Kec, Singkut, Kab Sarolangun, "**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang, dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap tinggal ditangannya jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**" perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat terdakwa **HUSAINI Als BOUS Bin M. DANI** sedang bermain warnet tidak berapa lama datang SUBEN, AGUNG dan DANIL, kemudian DANIL ikut bermain sedangkan SUBEN dan AGUNG hanya duduk didepan warnet, lalu setelah selesai bermain warnet terdakwa **HUSAINI Als BOUS Bin M. DANI** bersama DANIL ikut duduk didepan warnet, kemudian SUBEN mengatakan "payola kita duduk di terminal saja" lalu dijawab terdakwa "apo gawe duduk disana" dan DANIL mengatakan "ya basinglah duduk disana sedangkan di warnet tidak ada gawe" dan terdakwa **HUSAINI Als BOUS Bin M.**

Halaman 2 dari 11 Nomor : 16/Pid.B/2017/PN.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DANI berkata “payolah disana kita nonton orang balap-balap” lalu terdakwa **HUSAINI Als BOUS Bin M. DANI** bersama-sama dengan SUBEN, AGUNG dan DANIL berjalan kali ke terminal baru Pasar Singkut, Desa Bukit Tigo, Kecamatan Singkut, Kab Sarolangun.

- Bahwa selanjutnya pada saat dekat terminal SUBEN melihat saksi Novita Shandy Pratiwi bin Suparnodin yang sedang berteduh bersama sepeda motor jenis Honda Revo Fit warna hitam dengan nomor polisi BH 4716 QM dan mengatakan “nah itu ado cewek duduk situ ayo kita ambil motornya” dan terdakwa **HUSAINI Als BOUS Bin M. DANI** mengatakan “*lajulah bang takut*” tetapi SUBEN mengatakan “payolahh” diikuti DANIL dan AGUNG “*payola takut nian*” kemudian terdakwa **HUSAINI Als BOUS Bin M. DANI** bersama-sama dengan SUBEN, AGUNG dan DANIL langsung mendekati Novita Shandy Pratiwi bin Suparnodin, kemudian saksi Novita Shandy Pratiwi bin Suparnodin berencana pergi karena melihat terdakwa **HUSAINI Als BOUS Bin M. DANI** bersama-sama dengan SUBEN, AGUNG dan DANIL mendekat namun tidak berhasil karena tas saksi langsung ditarik oleh AGUNG dan DANIL hingga terjatuh dan langsung memegang tangan serta membekap mulut saksi Novita Shandy Pratiwi bin Suparnodin setelah itu terdakwa **HUSAINI Als BOUS Bin M. DANI** bersama SUBEN langsung mengambil sepeda motor milik saksi Novita Shandy Pratiwi bin Suparnodin sedangkan AGUNG dan DANIL lari kearah atas pasar.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **HUSAINI Als BOUS Bin M. DANI** bersama-sama dengan SUBEN, AGUNG dan DANIL mengakibatkan saksi Novita Shandy Pratiwi bin Suparnodin mengalami kerugian setidak-tidaknya diatas Rp. 2.500.000.-

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut ;

1. **NOVITA SHANDY PRATIWI Binti SUPARNODIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tahu Terdakwa disidangkan karena Terdakwa bersama dengan temannya mengambil paksa sepeda motor milik saksi.
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 05 November 2016 sekira pukul 13.00 Wib di Terminal Baru Pasar Singkut, Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun.
 - Bahwa jenis sepeda motor saksi yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan rekannya Honda Revo Fit warna hitam agak kebiruan dengan BH 4716 QM.
 - Bahwa terjadi perbuatan tersebut pada mulanya saksi dari rumah hendak kesekolahan dan karena ada mau belanja kepasar sesampai diterminal Singkut hujan deras lalu saksi bertedu di ruko-ruko kosong lebih kurang 15 menit, saat saksi ingin menghidupkan sepeda motor untuk melanjutkan pekerjaan datang 4 (empat) orang laki-laki langsung merampas motor saksi, dan tidak lama kemudian datang lagi 1 (satu) orang menggunakan sepeda motor honda VARIO warna pink, saksi langsung dibekap, sepeda motor saksi dibawa pergi oleh pelaku kearah singkut III.
 - Bahwa saksi mengenali pelaku salah satunya benar Terdakwa yang dihadirkan sekarang.

Halaman 3 dari 11 Nomor : 16/Pid.B/2017/PN.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak dilakukan ada dilakukan kekerasan hanya saja tangan saksi dipelintir hingga tergilir oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menarik tas saksi dan saksi terjatuh.
- Bahwa saksi tidak ada mengalami luka saat itu dan saksi juga tidak diancam oleh pelaku.
- Bahwa para pelaku mengambil paksa sepeda motor milik saksi tidak ada izin dari saksi.
- Bahwa akibat hilangnya sepeda motor tersebut kerugian sekitar Rp. 7.000.000.-(tujuh juta rupiah).
- Bahwa sepeda motor saksi yang diambil oleh pelaku tidak diketemukan sampai dengan sekarang.
- Bahwa pada saat tangan saksi dipegang oleh pelaku ada seorang menggunakan sepeda motor jenis Honda Vario yang datang melihat saksi, kemudian tangan saksi dilepas oleh pelaku sepeda motor dibawa pergi, kemudian saksi berdiri dan minta tolong, tidak bergitu lama datang beberapa orang kemudian salah satu orang tersebut bertanya dan saksi ceritakan kejadian tersebut, kemudian saksi diantar kerumah saksi kemudian saksi cerita pada orang tua saksi, selanjutnya pergi ke Polsek Singkut.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Honda Revo Fit dengan Nopol BH 4716 QM dan 1 (satu) buah tas warna coklat bercak kembang merk Brendra adalah STNK sepeda motor yang diambil, sedangkan tas benar milik saksi.
- Bahwa cara keempat orang pelaku datang ketempat saksi berteduh berjalan kaki, kemudian sepeda motor saksi diambil pelaku membawa sepeda motor tersebut boncengan orang 4 (empat).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

2. RUKUN EVRON PAKPAHAN Anak dari PARNINGOTAN PAKPAHAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa disidangkan karena Terdakwa bersama dengan temannya yang belum tertangkap telah melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap sepeda motor milik saksi **NOVITA SHANDY PRATIWI Binti SUPARNODIN**.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 05 November 2016 sekira pukul 13.00 Wib di Terminal Baru Pasar Singkut, Kecamatan. Singkut, Kabupaten Sarolangun.
- Bahwa saksi tahu kejadian tersebut karena pada waktu itu saksi akan pergi kepasar Singkut melewati terminal baru karena saat itu hujan maka sepeda motor saksi pelan-pelan kemudian pada saat melewati terminal pasar singkut saksi melihat ada orang perempuan yang sedang menangis dan ketakutan, lalu saksi menghampirinya perempuan tersebut bilang bahwa dirinya baru saja ditodong sepeda motornya diambil, oleh karena saksi sendirian lalu saksi melapor ke Polsek. Anak tersebut saksi antarkan kerumahnya kemudian saksi pamit kepada orang tua anak untuk melakukan pengejaran akan tetapi tidak diketemukan setelah itu saksi pulang kerumah.
- Bahwa menurut keterangan saksi korban yang merupakan anak sepeda motornya yang diambil pelaku jenis Honda Revo Fit warna hitam agak kebiruan dengan BH 4716 QM.
- Bahwa saat kejadian saksi tidak melihat anak tersebut ada mendapatkan luka.

Halaman 4 dari 11 Nomor : 16/Pid.B/2017/PN.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan anak pelaku tidak menggunakan alat bantu dalam melakukan tindak pidana tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. **PAIMIN Bin AHMAD MUKINI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa disidangkan karena Terdakwa bersama dengan temannya yang belum tertangkap telah melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap sepeda motor milik saksi **NOVITA SHANDY PRATIWI Binti SUPARNODIN**.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 05 November 2016 sekira pukul 13.00 Wib di Terminal Baru Pasar Singkut, Kecamatan. Singkut, Kabupaten Sarolangun.
- Bahwa jenis sepeda motor milik Novita Shandy jenis Honda Revo Vit.
- Bahwa cara perbuatan tersebut dilakukan pelaku saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi tahu karena pada waktu itu saksi akan menjemput anak saksi sekolah saat itu hujan gerimis saat melewati terminal baru saksi melihat ada seseorang perempuan yang sedang menangis dan ada beberapa orang warga kemudian saksi berhenti dan bertanya "kenapa ada apa" perempuan tersebut bilang motor saksi dibawa kabur orang. Saksi bilang kapan dijawab perempuan itu baru saja.
- Bahwa setelah itu saksi melanjutkan menjemput anak saksi dari sekolah pada saat pulang melewati tempat tersebut kemudian saksi berhenti situasi masih ramai, saksi tanya lagi "darimana" dijawab mau pulang sekolah, tinggal dimana dijawabnya tinggal di patok 30 Siliwangi, orang tua mu sudah tahu belum dijawab perempuan itu belum tahu, kemudian datang seorang laki-laki yang tidak saksi kenal saksi tanya siapa kamu dijawab laki-laki tersebut ia adalah cowoknya perempuan tersebut kemudian saya pulang.
- Bahwa menurut keterangan anak sepeda motornya yang diambil pelaku jenis Honda Revo Fit warna hitam agak kebiruan dengan BH 4716 QM.
- Bahwa pada waktu itu saksi tidak melihat anak tersebut ada mendapatkan luka.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sudah lama masih bertetangga dengan saksi.
- Bahwa saksi sering menasehati Terdakwa, karena Terdakwa meresahkan masyarakat, saksi bilang BOUS yang sudah – sudah lah hukum berlaku pandang ekonomi orang tua, berlakulah dengan baik, Terdakwa diam saja.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangkan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa disidangkan karena Terdakwa bersama dengan DANIL (dpo), SUBEN (dpo) dan AGUNG (dpo) telah mengambil paksa sepeda motor milik seorang perempuan yang sedang berteduh karena hujan.

Halaman 5 dari 11 Nomor : 16/Pid.B/2017/PN.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 05 November 2016 sekira pukul 13.00 Wib di Terminal Baru Pasar Singkut Desa Bukit Tigo, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun.
- Bahwa mulanya terdakwa dan DANIL (dpo), SUBEN (dpo) dan AGUNG (dpo) lagi main warnet, setelah selesai main warnet sdr SUBEN mengajak main ke terminal baru pasar singkut saat itu suasana hujan, melihat seorang perempuan sedang berteduh, sewaktu Terdakwa dekati bersama dengan rekan Terdakwa, perempuan tersebut akan pergi langsung ditarik oleh DANIL dan AGUNG sehingga perempuan tersebut terjatuh, kemudian sepeda motor saya bersama SUBEN lari kearah singkut III sedangkan DANIL dan AGUNG lari kearah atas pasar Singkut.
- Bahwa tujuan mengambil sepeda motor tersebut akan dipakai sendiri namun akhirnya dijual hasil penjualan dibagi 4 (empat) masing-masing mendapat Rp.350.000.-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa sepeda motor yang diambil jenisnya Revo Vit warna hitam BH 4716 QM.
- Bahwa Terdakwa waktu itu menarik tas perempuan tersebut, perempuan tersebut terjatuh lalu Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut langsung kabur.
- Bahwa yang mempunyai niat melakukan perbuatan tersebut adalah SUBEN.
- Bahwa Sdr SUBEN waktu itu mengatakan payo kita ambil sepeda motor cewek itu dan kemudian kami langsung mendekati perempuan tersebut.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama DANIL (dpo), SUBEN (dpo) dan AGUNG (dpo) baru pertama kali akan tetapi jika Terdakwa mengambil sepeda motor orang lain sudah 3 (tiga) kali.
- Bahwa sepeda motor tersebut dibawa kearah RUPIT MURATARA kemudian dijual dengan harga Rp. 3.100.000.-(tiga juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu bulan November 2016 saat Terdakwa keluar rumah dan berjalan kearah warnet berjalan sama teman teman arah Singkut III saat Terdakwa sedang duduk datang anggota polisi menangkap Terdakwa.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Honda Revo Fit dengan Nopol BH 4716 QM dan 1 (satu) buah tas warna coklat bercak kembang merk Brendra adalah STNK sepeda motor yang diambil, sedangkan tas benar milik perempuan itu

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan dirinya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Honda Revo Fit dengan Nopol BH 4716 QM.
2. 1 (satu) buah tas warna coklat bercak kembang merk Brendra.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 6 dari 11 Nomor : 16/Pid.B/2017/PN.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan DANIL (dpo), SUBEN (dpo) dan AGUNG (dpo) telah mengambil paksa sepeda motor milik seorang perempuan yang sedang berteduh karena hujan.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 05 November 2016 sekira pukul 13.00 Wib di Terminal Baru Pasar Singkut Desa Bukit Tigo, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun.
- Bahwa tujuan mengambil sepeda motor tersebut akan dipakai sendiri namun akhirnya dijual hasil penjualan dibagi 4 (empat) masing-masing mendapat Rp.350.000.-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa maupun rekan Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban sebelumnya tidak ada izin.
- Bahwa sepeda motor yang diambil jenisnya Revo Vit warna hitam BH 4716 QM.
- Bahwa Terdakwa waktu itu menarik tas perempuan tersebut, perempuan tersebut terjatuh lalu Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut langsung kabur.
- Bahwa sepeda motor tersebut dibawa kearah RUPIT MURATARA kemudian dijual dengan harga Rp. 3.100.000.-(tiga juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Honda Revo Fit dengan Nopol BH 4716 QM dan 1 (satu) buah tas warna coklat bercak kembang merk Brendra adalah STNK sepeda motor yang diambil, sedangkan tas benar milik saksi korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke- 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Barang siapa.
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.
3. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum.
4. Yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan perbuatan itu akan melarikan diri supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya.
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad 1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang perseorangan atau korporasi yaitu semua subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa dalam perkara ini adalah terdakwa sebagai subyek hukum yaitu terdakwa **HUSAINI Als BOUS Bin M. DANI**, dan selama proses pemeriksaan dalam persidangan ternyata sanggup menjawab berbagai pertanyaan baik dari Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan lancar, serta terdakwa juga membenarkan identitasnya sebagaimana surat dakwaan. Demikian juga di dalam diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang disini adalah "benda" atau "goed" yang menurut *Memorie van Toelichting* diartikan sebagai "*stoffelijk goed dat vatbaar is voor verplaatsing*" yaitu benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan, dan dalam perkara ini yang dimaksud dengan "benda" adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenisnya Revo Vit warna hitam BH 4716 QM sepeda motor tersebut adalah benda dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan para saksi dan keterangan Terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Revo Vit warna hitam BH 4716 QM bukan milik Terdakwa maupun rekan Terdakwa melainkan milik dari **Novita Shandy Pratiwi binti Suparnodin**, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad 3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor jenisnya Revo Vit warna hitam BH 4716 QM yang Terdakwa bersama rekannya ambil tidak ada izin diambil secara paksa dan sepeda motor tersebut telah dijual pada daerah Rawas hasil penjualan dibagi 4 (empat) masing-masing mendapat Rp.350.000.-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi ;

Ad 4. Unsur yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan perbuatan itu akan melarikan diri supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya.

Menimbang, bahwa mamakai kata atau tanda koma pada rumusan delik berarti unsur ini dirumuskan secara alternatif yaitu apabila salah satu terpenuhi oleh suatu perbuatan maka dianggap telah terpenuhi delik dimaksud.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sewaktu Terdakwa mendekati korban bersama dengan rekan Terdakwa, korban tersebut akan pergi langsung ditarik oleh DANIL dan AGUNG sehingga perempuan tersebut terjatuh, tangan korban dipelintir kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa bersama SUBEN bawa lari kearah singkut III sedangkan DANIL dan AGUNG lari kearah atas pasar Singkut, demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi ;

Ad 5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa mengambil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenisnya Revo Vit warna hitam BH 4716 QM saat saksi korban sedang berteduh karena hujan, lalu Terdakwa bersama Sdr DANIL (dpo), Sdr. SUBEN (dpo) dan Sdr. AGUNG (dpo) Terdakwa dekati bersama dengan rekan Terdakwa, korban tersebut akan pergi langsung ditarik oleh DANIL dan AGUNG sehingga perempuan tersebut terjatuh, kemudian sepeda motor saya bersama SUBEN lari kearah singkut III sedangkan DANIL dan AGUNG lari kearah atas pasar Singkut. Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan "** didalam dakwaan tunggal tersebut.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa konsep tujuan pemidanaan menurut Prof. Muladi, yang disebut teori tujuan pemidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana, maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat:

- *Kemanusiaan* dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan Hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelaku;
- *Edukatif* dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dengan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- *Keadilan* dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam penegakan hukum dan keadilan, integritas moral (*ahlakhlul karimah*) dari para Hakim sangat mutlak diperlukan, dan menurut Prof. PAUL SCHOLTEN : "bahwa keputusan Hakim bukan saja berdasarkan pada suatu ketentuan yuridis (legalitas) semata, akan tetapi juga suatu keputusan berdasarkan hati nurani", jadi kesemuanya itu menunjuk kepada

Halaman 9 dari 11 Nomor : 16/Pid.B/2017/PN.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat bahwa keputusan Hakim bukanlah semata-mata soal teknis formalitas belaka, akan tetapi juga sangat erat bertalian dengan moral dan kesusilaan serta rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka sebelum menjatuhkan pidana, lebih dahulu akan dipertimbangkan hal – hal sebagai berikut:

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan tersebut.

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangkan masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 huruf b KUHAP *juncto* pasal 197 ayat 1 huruf K KUHAP perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor jenis Honda Revo Fit dengan Nopol : BH 4716 QM, Nomor Rangka : MH1JBK11XEK109668 Nomor Mesin : JBK1E-1109006, warna hitam, STNK A.n SUPARNODIN. 1 (satu) buah tas warna coklat bercorak kembang-kembang merk Brendra adalah milik saksi korban maka harus dikembalikan kepada saksi **Novita Shandy**.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan **Pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHP**, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

Halaman 10 dari 11 Nomor : 16/Pid.B/2017/PN.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa **HUSAINI Als BOUS Bin M.DANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan"** ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : **3 (tiga) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang di jatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa : *1 (satu) lembar STNK Sepeda motor jenis Honda Revo Fit dengan Nopol : BH 4716 QM, Nomor Rangka : MH1JBK11XEK109668 Nomor Mesin : JBK1E-1109006, warna hitam, STNK A.n SUPARNODIN. 1 (satu) buah tas warna coklat bercorak kembang-kembang merk Brendra* **dikembalikan kepada saksi Novita Shandy.**
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)** ;

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari **Selasa** tanggal **28 Februari 2017** oleh kami **R. AGUNG ARIBOWO, SH** sebagai Hakim Ketua, **MUHAMMAD AFFAN, S.H.** dan **IRSE YANDA PERIMA, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di dampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **ALAMSYAH, S.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, dihadiri oleh **AJI YODASKORO, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun dan Terdakwa ;

Hakim Anggota I,

MUHAMMAD AFFAN, S.H.

Hakim Anggota II,

IRSE YANDA PERIMA, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

R. AGUNG ARIBOWO, S.H.

Panitera Pengganti,

A L A M S Y A H, S.H.

Halaman 11 dari 11 Nomor : 16/Pid.B/2017/PN.Srl.